

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.¹

Bank pada saat sekarang merupakan alternatif utama bagi siapapun orang atau masyarakat Indonesia dalam menyimpan uang ataupun menabung uang mereka dengan nyaman. Tidak hanya dijadikan tempat untuk menyimpan uang, bank juga berfungsi untuk terjadinya simpan pinjam, kredit, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini.

Bank menjadi destinasi penyimpanan uang yang saat ini banyak digunakan orang-orang dikarenakan faktor kenyamanan dan keamanan uang mereka dari berbagai macam bentuk kehilangan, pencurian, dan lain-lainnya menjadikan bank sebagai prioritas mereka, karena banyak sekali kasus yang terjadi ketika seseorang menyimpan uang mereka dalam tabungan dirumah yang uang mereka habis

¹ Pengertian Bank, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 19.17 WIB, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>

dimakan oleh rayap, hilang, dicuri, ataupun hancur karena kondisi kelembapan suhu dalam tabungan mereka.

Bank tidak hanya menjadi tempat masyarakat Indonesia dalam menyimpan atau menabung uang mereka saja, akan tetapi banyak sekali masyarakat yang juga menggunakan bank sebagai tempat menyimpan emas mereka, menyimpan sertifikat rumah, dan transaksi gaji, karena lebih dijamin untuk kemanannya dibanding mereka menyimpannya dirumah.

Orang yang menyimpan uang di bank biasanya disebut dengan Nasabah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Sebenarnya, istilah nasabah sendiri tidak hanya merujuk kepada pelanggan bank.²

Para ahli juga mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai nasabah, menurut Djaslim Saladin, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.³ Komaruddin pun mengemukakan pendapatnya tentang nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.⁴ Sedangkan menurut G.M Verry Stuart, nasabah adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit bank atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian kredit bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabaha yang menempatkan dana mereka di bank

² Pengertian Nasabah, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 19.39 WIB, <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>

³ Djaslim Saladin, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 129

⁴ Komaruddin, 1994, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 62

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵

Nasabah juga memiliki jenis-jenis nasabah berdasarkan pelanggan perbankan secara umum, terbagi atas 2 (dua) yaitu: Nasabah Penyimpan adalah pelanggan bank yang menempatkan dananya di bank ke simpanan biasa atau simpanan berjangka berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan pelanggan bank yang bersangkutan. Sedangkan, Nasabah Debitur adalah jenis pelanggan bank yang mendapatkan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian dengan pihak perbankan.

Selain dari jenis-jenis nasabah berdasarkan pelanggan perbankan secara umum, juga ada pihak-pihak yang disebut nasabah berdasarkan pelanggan bank bukan saja individu yang menyimpan atau meminjam dana dari bank, tapi ada pula institusi atau badan hukum, yang terbagi atas:⁶ Nasabah Badan Hukum adalah pelanggan bank yang berasal dari institusi atau organisasi yang telah memiliki status atau berbadan hukum. Pelanggan bank dari badan hukum terdiri dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD, koperasi, organisasi massa, lembaga milik pemerintah, dan badan-badan lainnya. Segmen korporat perbankan (*corporate debtor*) dan badan lainnya memiliki limit penempatan dana dan fasilitas kredit yang telah ditetapkan internal bank.

Nasabah Orang/Individu bank terdiri dari pelanggan dewasa dan belum dewasa yang masing-masing memiliki kewenangan sendiri. Fasilitas kredit dan giro hanya diperbolehkan untuk pelanggan dewasa. Sementara pelanggan yang

⁵ *Ibid*, hlm. 63

⁶ Jenis-Jenis dan Pihak-Pihak Yang Disebut Nasabah, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 20.12 WIB, <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>

belum dewasa hanya boleh mendapatkan layanan tabungan dan/atau lepas untuk transfer dan sebagainya.

Nasabah pada bank juga diuraikan berdasarkan klasifikasi nasabah bank dan dapat dibagi menjadi tiga jenis yang dibagi berdasarkan syarat tertentu dan pemahamannya mengenai *Structured Product*, yang terbagi dari:⁷ Nasabah Ritel adalah pelanggan bank yang bukan termasuk ke dalam pelanggan bank *eligible* dan Profesional.

Selain itu, Nasabah Eligible adalah pelanggan bank yang telah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product*. Klasifikasi lain untuk pelanggan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki asset berupa kas, giro atau tabungan sedikitnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk perorangan.
- b. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perusahaan asuransi dan perusahaan dana pension selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- c. Perusahaan dengan modal seminimalnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan telah melakukan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Sedangkan Nasabah Profesional adalah pelanggan bank yang dianggap telah mampu memahami karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product*. Kriteria pelanggan bank ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain.

⁷ Klasifikasi Nasabah Bank, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 20.24 WIB, <https://lifepal.co.id/media/nasabah/>

- b. Bank atau Lembaga pembangunan multilateral.
- c. Bank yang memiliki modal lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan melakukan kegiatan usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
- d. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan pembiayaan produk berjangka yang tidak bertentangan dengan undang-undang terkait.

Penjaminan hak konsumen juga menjadi sebuah dasar atau hal penting ketika mereka melakukan penyimpanan di bank, karena para nasabah memiliki keyakinan yang besar ketika mereka menyimpan uang mereka pada bank memiliki rasa nyaman dan aman. Hal ini juga tidak lepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan atau perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁸

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan terhadap pengawasan dan pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

⁸ Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 21.27 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut: “Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan *market conduct* sebagai pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dengan cara:

- a) Pengawasan tidak langsung; dan/atau
- b) Pengawasan langsung.”

Hal tersebut juga selaras dengan perlindungan konsumen dan masyarakat berdasarkan kewenangan Otoritas jasa Keuangan pada Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut: “Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a) Melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan;
- b) Meminta PUJK untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau
- c) Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan keuangan serta menjamin hak-hak konsumen khususnya pada setiap nasabah bank juga mengalami beberapa kecolongan yang diakibatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab seperti contohnya mutase rekening yang sudah tidak digunakan, penipuan dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lama tidak aktif, bahkan aksi-aksi pembobolan bank.

Terkait hal pembobolan bank akhir-akhir ini terjadi pada Bank Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang yang mengejutkan pihak dari Bank Nagari tersebut. Pembobolan yang terjadi terhadap nasabah Bank Nagari di Sumatera Barat dikejutkan dengan adanya info pembobolan rekening oleh oknum tidak dikenal. Informasi itu beredar dari status seorang warga di media sosial Facebook. Sehubungan dengan hal pembobolan tersebut sampai mengidentifikasi dan mendata jumlah kerugian yang dialami oleh Bank Nagari serta menghimbau kepada para nasabah untuk dicek rekeningnya, agar tidak ikut terkena dampak dari pembobolan tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN KEUANGAN TERHADAP KERUGIAN PEMBOBOLAN BANK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin hak konsumen keuangan terhadap kerugian pembobolan Bank?
2. Bagaimanakah analisis yuridis ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan Bank?

⁹ Kompas, *Uang Nasabah Diduga Dibobol Pihak Diidentifikasi*, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 01.47 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2022/05/05/211310678/uang-nasabah-diduga-dibobol-pihak-bank-nagari-sedang-diidentifikasi>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin hak konsumen keuangan terhadap kerugian pembobolan Bank Nagari Padang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan Bank Nagari Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹¹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

¹² Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

c. Data Tersier

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹³

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

¹³ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

¹⁴ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248